



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Bayu Swastika bin Rasmito, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PLN Siak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Srintit RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

Rosnaidah binti Rajali, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Srintit RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 20/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 16 April 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2010 dengan tata cara agama Islam di Dusun Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dengan wali Nikah bernama Rajali (Bapak dari Pemohon II), dengan Mas

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Munir dan Rauf;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Orang Tua dari Pemohon II di Dusun Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Srindit, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Alvin Cavani bin Bayu Swastika, lahir tanggal 15 Mei 2011;
 - Aditya Maulana bin Bayu Swastika, lahir tanggal 14 Desember 2013;Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bayu Swastika bin Rasmito) dan Pemohon II (Rosnaidah binti Rajali) yang dilaksanakan secara

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum pelaksanaan sidang, telah diumumkan mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 April 2019, dan hingga hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara bersama-sama;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan bahwa status Pemohon I ketika akad nikah jejak sedangkan Pemohon II pernah menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri dengan laki-laki bernama M. Safri bin Arifin, disebabkan ditinggal pergi selama lebih kurang 5 (lima) tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Swastika Nomor 1408011803790001 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rosnaidah Nomor 140801002/SUKET/01/11049/0001 tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bayu Swastika dan Rosnaidah Nomor 1408010209130001 tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi

1. **Ahmad Sofian bin Kalang Siagian**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.14 RW. 05 Kelurahan Sungai mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2010, dilangsungkan di rumah Pemohon II di Tanjung Agung;
- Bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Rajali;
- Bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu H. Munir dan H. Rauf;
- Maharnya yaitu seperangkat alat sholat;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan Semenda;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena perceraian dari nikah siri;
 - Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan beragama Islam sampai sekarang;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
2. **Mukhlis Lubis bin Sakiudin Lubis**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.14 RW. 05 Kelurahan Sungai mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 2010, dilangsungkan di rumah Pemohon II di Tanjung Agung;
- Bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Rajali;
- Bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu H. Munir dan yang satu lagi saksi lupa;
- Maharnya yaitu seperangkat alat sholat;
- Ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan Semenda;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena perceraian dari nikah siri;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan beragama Islam sampai sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengesahan pernikahan/ istbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2010 di wilayah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan merupakan sebuah keluarga masing-masing sebagai kepala keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, maka sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini, disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 7 Maret 2010 di Dusun Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Terbukti yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajali, saksi-saksi adalah H. Munir dan H. Rauf, dengan mas kawin/ mahar berupa seperangkat alat sholat. Terbukti pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dan cerai secara sirri dan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan. Terbukti selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri tidak ada orang lain yang keberatan, belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Maret 2010 di Dusun Tanjung Agung Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan/ perkawinan dalam Islam;
3. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dan cerai secara sirri serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dan cerai secara sirri serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang meragukan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syari'at Islam atau telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, juga diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan/ pernikahan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan/ pernikahan agama Islam serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan, demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan angka (3), bahwa ketika akad nikah Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dengan suaminya terdahulu dan telah berpisah juga secara sirri. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dengan suaminya terdahulu dan telah berpisah juga secara sirri, akan tetapi karena pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan siapapun sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan/ perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَشَرِيْطَةُ نِكَاحٍ عَلَى اَبِي الْاَوْثَانِ مَحْمُودٍ وَشَرِيْطَةُ نِكَاحٍ عَلَى وَشَرِيْطَةُ نِكَاحٍ عَلَى وَشَرِيْطَةُ نِكَاحٍ عَلَى

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralaskan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bayu Swastika bin Rasmito**) dengan Pemohon II (**Rosnaidah binti Rajali**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2010 di Dusun Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,M.Si., sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita S.H.I.,M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

GITA FEBRITA S.H.I.,M.H.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,M.Si.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERMAWANDI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000
4. Redaksi : Rp. 10.000
5. Materai : Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)